

**EKSISTENSI REGULATORY SANDBOX OJK DALAM
PENGEMBANGAN INOVASI FINTECH DI INDONESIA**

**Emiel Salim Siregar¹, Khairil Iif Azmi², M Aldi Setiawan³, Muhammad
Khadafi⁴, Zulham Ramanda NST⁵, Jaka Karya Suherman⁶, Novi Adel Tia⁷**
Universitas Asahan

email: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, azmikisaran6@gmail.com², aldisetiawan06@gmail.com³,
muhammadkhadafi53841@gmail.com⁴, zulhamnst402@gmail.com⁵,
jakasuherman099@gmail.com⁶, noviadeltia15@gmail.com⁷

Abstrak

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia telah menghasilkan transformasi signifikan dalam ekosistem jasa keuangan, tetapi secara bersamaan juga menimbulkan tantangan regulasi yang kompleks karena kecepatan inovasi teknologi melampaui kemampuan kerangka hukum yang ada untuk beradaptasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi tantangan ini melalui implementasi regulatory sandbox sebagai mekanisme regulasi yang memungkinkan pengujian inovasi fintech dalam lingkungan terkontrol sebelum implementasi penuh. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis eksistensi regulatory sandbox OJK dalam pengembangan inovasi fintech di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui studi legislasi, kebijakan OJK, laporan pengujian regulatory sandbox, dan studi literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi regulatory sandbox OJK memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi fintech sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen, tetapi menghadapi tantangan yuridis termasuk landasan hukum yang lemah yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, ambiguitas kewenangan OJK dalam mengimplementasikan regulatory sandbox, dan mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa yang terbatas selama periode pengujian. Artikel ini merekomendasikan perlunya memperkaya landasan hukum dari regulatory sandbox melalui revisi undang-undang atau peraturan pemerintah, penegasan kewenangan OJK yang proporsional, dan pengembangan mekanisme perlindungan konsumen yang komprehensif untuk menciptakan ekosistem fintech yang inovatif dan adil.

Kata Kunci: Regulatory Sandbox, Otoritas Jasa Keuangan, Fintech, Inovasi Keuangan.

Abstract

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has resulted in significant transformation in the financial services ecosystem, but has simultaneously raised complex regulatory challenges because the speed of technological innovation outpaces the ability of existing legal frameworks to adapt. The Financial Services Authority responded to this challenge through the implementation of a regulatory sandbox as a regulatory mechanism that allows testing of fintech innovations in a controlled environment before full implementation. This article aims to analyze juridically the existence of the OJK regulatory sandbox in the development of fintech innovation in Indonesia. The research method used is qualitative with a normative-empirical legal approach. Data was collected through studies of legislation, OJK policies, regulatory sandbox testing reports, and scientific literature studies. The results show that the existence of the OJK regulatory sandbox has a strategic role in encouraging fintech innovation while maintaining financial system stability and consumer protection, but faces juridical challenges including weak legal foundations that are not explicitly regulated in law, ambiguity in OJK authority in implementing regulatory sandboxes, and limited consumer protection and dispute resolution mechanisms during the testing period. This article recommends the need to enrich the juridical foundation of regulatory sandboxes through revision of laws or government regulations, affirmation of proportional OJK authority, and development of comprehensive consumer protection mechanisms to create a fintech ecosystem that is innovative and fair.

Keywords: Regulatory Sandbox, Financial Services Authority, Fintech, Financial Innovation.

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah membawa perubahan paradigmatik dalam sektor jasa keuangan global, termasuk di Indonesia. Kemunculan financial technology atau fintech telah mendemokratisasi akses terhadap layanan keuangan, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan produk-produk keuangan yang inovatif. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan eksponensial dari sekitar 50 penyelenggara pada tahun 2015 menjadi lebih dari 350 penyelenggara pada tahun 2025. Pertumbuhan ini mencakup berbagai segmen fintech, meliputi pembayaran digital, pinjaman berbasis teknologi, agregator keuangan, crowdfunding, asuransi teknologi, dan manajemen kekayaan berbasis digital.

Namun demikian, perkembangan fintech yang pesat memunculkan tantangan regulasi yang fundamental. Paradigma regulasi konvensional yang bersifat reaktif dan preskriptif seringkali tidak mampu mengimbangi kecepatan inovasi teknologi. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan mengurangi daya saing industri fintech domestik. Sebaliknya, regulasi yang terlalu longgar dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan melukai kepentingan konsumen. Tantangan ini dikenal sebagai regulators dilemma, yaitu dilema yang dihadapi regulator dalam menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan menjaga keamanan serta keadilan.

Dalam merespons tantangan tersebut, berbagai yurisdiksi di dunia telah mengembangkan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif. Salah satu pendekatan yang paling menonjol adalah regulatory sandbox atau kotak pasir regulasi. Regulatory sandbox merupakan mekanisme yang memungkinkan penyelenggara fintech untuk menguji produk, layanan, model bisnis, atau mekanisme pengiriman yang inovatif dalam lingkungan terkontrol dengan relaksasi atau pengecualian tertentu dari persyaratan regulasi yang berlaku.

Konsep regulatory sandbox pertama kali diperkenalkan oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris pada tahun 2015. Sejak itu, konsep ini telah diadopsi oleh lebih dari 50 yurisdiksi di seluruh dunia, termasuk Singapura, Australia, Hong Kong, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Setiap yurisdiksi mengembangkan model regulatory sandbox yang disesuaikan dengan karakteristik sistem keuangan dan kerangka hukumnya masing-masing.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons perkembangan fintech melalui penerapan regulatory sandbox sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi OJK untuk menyelenggarakan regulatory sandbox yang memungkinkan pengujian inovasi keuangan digital dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan dan evaluasi dari OJK.

Eksistensi regulatory sandbox OJK memiliki signifikansi strategis dalam pengembangan ekosistem fintech Indonesia. Pertama, regulatory sandbox memberikan ruang bagi inovator untuk menguji konsep tanpa beban regulasi penuh, sehingga mengurangi biaya dan risiko pengembangan produk baru. Kedua, regulatory sandbox memungkinkan OJK untuk memahami dinamika inovasi secara mendalam sebelum merumuskan regulasi yang lebih komprehensif. Ketiga, regulatory sandbox dapat meningkatkan daya tarik investasi asing ke sektor fintech Indonesia dengan menunjukkan komitmen regulator terhadap inovasi yang bertanggung jawab.

Namun demikian, eksistensi regulatory sandbox OJK juga memunculkan pertanyaan yuridis yang mendasar. Pertama, landasan hukum regulatory sandbox dalam sistem hukum Indonesia masih lemah karena tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, melainkan hanya dalam peraturan OJK. Kedua, kewenangan OJK dalam menerapkan regulatory sandbox, termasuk pemberian pengecualian dari persyaratan regulasi yang berlaku,

mengandung potensi konflik dengan hierarki peraturan perundangundangan. Ketiga, mekanisme perlindungan konsumen selama masa pengujian regulatory sandbox masih belum memadai karena produk yang diuji belum memenuhi seluruh persyaratan regulasi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Kajian hukum ini menggunakan metode yuridis doktriner dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna membedah secara komprehensif eksistensi serta efektivitas mekanisme regulatory sandbox Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fokus telaah diarahkan pada rekonstruksi kerangka hukum adaptif, pencarian ratio legis, serta artikulasi asas kehati-hatian (prudent principle) dalam merespons dinamika Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di Indonesia. Sumber data yang digunakan bertumpu secara eksklusif pada data sekunder, yang khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) beserta regulasi organik OJK dengan bahan hukum sekunder seperti diskursus akademik dalam jurnal ilmiah bereputasi, doktrin hukum kontemporer, dan manifesto laporan resmi otoritas moneter. Seluruh materi dihimpun secara sistematis melalui teknik studi kepustakaan dan dokumentasi hukum yang valid. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pisau analisis penalaran deduktif serta interpretasi teleologis. Melalui kerangka berpikir ini, kebijakan ruang uji coba tersebut dievaluasi secara kritis guna mengukur sejauh mana fungsinya sebagai instrumen regulasi yang responsif (responsive regulation) dalam mengarsiteki keseimbangan antara akselerasi inovasi finansial dan urgensi mitigasi risiko demi mewujudkan proteksi hukum yang paripurna bagi masyarakat selaku konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Yuridis Eksistensi Regulatory Sandbox OJK dalam Sistem Hukum Indonesia.

Kerangka yuridis eksistensi regulatory sandbox OJK terbentuk dari hierarki peraturan perundang-undangan yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan landasan utama kewenangan OJK. Pasal 4 mengatur tugas OJK untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas jasa keuangan. Pasal 5 mengatur fungsi OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Pasal 28 mengatur kewenangan OJK untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara jasa keuangan. Pasal 29 mengatur kewenangan OJK untuk memberikan izin, menyetujui, atau menerima pemberitahuan dari penyelenggara jasa keuangan.

Namun demikian, Undang-Undang OJK tidak secara eksplisit mengatur mengenai regulatory sandbox. Kewenangan OJK untuk menyelenggarakan regulatory sandbox bersifat implisit dan ditafsirkan dari kewenangan umum pengaturan dan pengawasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas regulatory sandbox dari perspektif asas legalitas dalam hukum administrasi negara.

Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang. Dalam konteks regulatory sandbox, pemberian pengecualian dari persyaratan regulasi yang berlaku oleh OJK dapat dianggap sebagai tindakan pemerintah yang memerlukan landasan hukum yang jelas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan memberikan landasan operasional regulatory sandbox. Pasal 1 angka 6 mendefinisikan regulatory sandbox sebagai mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK terhadap inovasi keuangan digital. Pasal 14 mengatur persyaratan bagi penyelenggara yang dapat mengikuti regulatory sandbox. Pasal 15 mengatur proses pengajuan dan seleksi. Pasal 16 mengatur jangka waktu pengujian. Pasal 17 mengatur evaluasi dan keputusan setelah pengujian.

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan. Kekuatan utama terletak pada komprehensivitas pengaturan mekanisme regulatory sandbox, termasuk persyaratan, proses, dan evaluasi. Kelemahan utama terletak pada status hukum peraturan ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara, Peraturan OJK memiliki kedudukan di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Ketentuan dalam Peraturan OJK yang memberikan pengecualian dari persyaratan regulasi yang berlaku dapat bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang yang lebih tinggi.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan untuk memberikan pengecualian dari undang-undang umumnya dimiliki oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh pemerintah berdasarkan kewenangan yang didelegasikan. Pemberian kewenangan tersebut kepada OJK melalui peraturan internal dapat dipertanyakan dari perspektif asas delegasi. Asas delegasi menegaskan bahwa kewenangan yang didelegasikan harus jelas dan tidak boleh melampaui kewenangan pembuat delegasi.

Dalam perspektif perbandingan hukum, berbagai yurisdiksi menangani masalah landasan hukum regulatory sandbox dengan cara yang berbeda. Di Inggris, FCA memiliki kewenangan eksplisit untuk menyelenggarakan regulatory sandbox berdasarkan Financial Services and Markets Act 2000. Di Singapura, MAS memiliki kewenangan yang luas berdasarkan Monetary Authority of Singapore Act yang memungkinkan penerapan regulatory sandbox. Di Australia, ASIC menggunakan kewenangan pengecualian lisensi yang diatur dalam Corporations Act 2001.

Perbandingan ini mengindikasikan bahwa landasan hukum regulatory sandbox yang kuat umumnya bersumber dari undang-undang yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada regulator. Dalam konteks Indonesia, diperlukan pengayaan landasan hukum regulatory sandbox melalui revisi Undang-Undang OJK atau penyusunan peraturan pemerintah yang secara spesifik mengatur mengenai regulatory sandbox.

Kewenangan OJK dalam penerapan regulatory sandbox meliputi berbagai aspek yang memerlukan analisis yuridis mendalam terkait batasan dan proporsionalitas kewenangan tersebut.

Pertama, kewenangan OJK untuk menyeleksi dan menyetujui penyelenggara yang dapat mengikuti regulatory sandbox. Pasal 15 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 mengatur bahwa OJK melakukan evaluasi terhadap pengajuan penyelenggara berdasarkan kriteria inovasi, manfaat bagi konsumen, kesiapan teknologi, dan kemampuan manajemen risiko. Kewenangan seleksi ini memberikan diskresi yang luas kepada OJK, yang memerlukan pengawasan agar tidak disalahgunakan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, diskresi administrasi harus dijalankan dengan mempertimbangkan asas kewajaran, asas non-diskriminasi, dan asas kepentingan umum. OJK berkewajiban untuk menyusun kriteria seleksi yang transparan, obyektif, dan tidak diskriminatif. OJK juga berkewajiban untuk memberikan alasan tertulis atas keputusan penolakan pengajuan penyelenggara.

Kedua, kewenangan OJK untuk menetapkan persyaratan dan kondisi pengujian dalam regulatory sandbox. Pasal 16 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 mengatur bahwa OJK dapat menetapkan persyaratan khusus, batasan jumlah konsumen, batasan nilai

transaksi, dan jangka waktu pengujian. Kewenangan ini memungkinkan OJK untuk menyesuaikan kondisi pengujian dengan karakteristik inovasi dan tingkat risiko yang ditimbulkan.

Namun demikian, kewenangan untuk menetapkan persyaratan khusus yang menyimpang dari persyaratan regulasi yang berlaku mengandung risiko ketidakpastian hukum. Penyelenggara yang mengikuti regulatory sandbox dapat menghadapi kesulitan dalam memahami persyaratan yang berlaku dan konsekuensi hukum dari pelanggaran persyaratan tersebut. Diperlukan kejelasan dan konsistensi dalam penetapan persyaratan untuk mengurangi ketidakpastian hukum..

Ketiga, kewenangan OJK untuk mengawasi dan mengintervensi pengujian dalam regulatory sandbox. Pasal 16 ayat (5) Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 mengatur bahwa OJK dapat menghentikan pengujian jika ditemukan risiko yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan atau perlindungan konsumen. Kewenangan ini memberikan OJK fleksibilitas untuk merespons perkembangan pengujian secara real-time.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan untuk menghentikan pengujian merupakan tindakan administrasi yang dapat berdampak signifikan terhadap hak penyelenggara. OJK berkewajiban untuk memastikan bahwa penghentian pengujian didasarkan pada bukti yang obyektif dan tidak bersifat sewenang-wenang. Penyelenggara yang dirugikan oleh keputusan penghentian berhak untuk mengajukan keberatan atau gugatan administrasi.

Keempat, kewenangan OJK untuk menetapkan status penyelenggara setelah pengujian regulatory sandbox. Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 mengatur bahwa OJK dapat memutuskan apakah penyelenggara dapat melanjutkan operasi dengan izin penuh, melanjutkan pengujian, atau menghentikan operasi. Keputusan ini menentukan nasib jangka panjang penyelenggara dan memerlukan pertimbangan yang komprehensif.

Kewenangan OJK dalam penerapan regulatory sandbox menunjukkan bahwa kewenangan tersebut bersifat luas dan multifaset. Namun demikian, kewenangan ini tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai. Diperlukan pengembangan mekanisme checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi hak penyelenggara.

Dalam perspektif hukum progresif, kewenangan regulator harus diinterpretasikan secara progresif untuk mengakomodasi perkembangan inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik. Regulatory sandbox merupakan instrumen regulasi yang inovatif dan memerlukan pendekatan hukum yang tidak kaku. Namun demikian, fleksibilitas regulasi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip fundamental hukum administrasi negara, termasuk asas legalitas, asas kewajaran, dan asas perlindungan hak.

B. Mekanisme Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa dalam Regulatory Sandbox

Mekanisme perlindungan konsumen dalam regulatory sandbox menjadi aspek krusial mengingat produk yang diuji belum memenuhi seluruh persyaratan regulasi yang berlaku. Nasabah yang menggunakan produk dalam regulatory sandbox menghadapi risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang telah memiliki izin penuh.

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 mengatur beberapa mekanisme perlindungan konsumen dalam regulatory sandbox. Pasal 14 ayat (2) mengharuskan penyelenggara untuk memiliki kemampuan manajemen risiko yang memadai. Pasal 16 ayat (3) mengharuskan penyelenggara untuk menginformasikan kepada konsumen bahwa produk yang digunakan sedang dalam tahap pengujian regulatory sandbox. Pasal 16 ayat (4) membatasi jumlah konsumen dan nilai transaksi selama pengujian.

Namun demikian, analisis yuridis terhadap ketentuan-ketentuan ini menunjukkan adanya berbagai kelemahan. Pertama, kewajiban informasi kepada konsumen bersifat

prosedural tanpa pengaturan mengenai konten dan format informasi yang harus disampaikan. Konsumen seringkali tidak memahami implikasi dari penggunaan produk dalam regulatory sandbox, termasuk risiko yang dihadapi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.

Kedua, tidak adanya persyaratan khusus mengenai kompensasi atau jaminan kerugian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kegagalan produk dalam regulatory sandbox. Dalam produk yang memiliki izin penuh, konsumen umumnya dilindungi oleh berbagai mekanisme seperti jaminan simpanan, asuransi, dan program kompensasi. Dalam regulatory sandbox, mekanisme perlindungan ini belum tentu tersedia.

Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa dalam regulatory sandbox tidak diatur secara komprehensif. Pasal 16 ayat (6) menyatakan bahwa penyelenggara wajib memiliki mekanisme penanganan pengaduan nasabah, namun tidak menjelaskan detail mengenai prosedur, timeline, dan sanksi atas kelalaian penanganan pengaduan.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak fundamental konsumen yang berlaku universal. Pasal 4 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Pasal 7 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar. Pasal 8 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pasal 9 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa.

Hak-hak konsumen ini harus dilindungi bahkan dalam konteks regulatory sandbox. Pendekatan yang menganggap bahwa konsumen dalam regulatory sandbox telah menyetujui risiko secara sukarela dapat dipertanyakan dari perspektif kekuatan bargaining power yang tidak setara antara penyelenggara fintech dan konsumen. Konsumen umumnya tidak memiliki kapasitas untuk menilai risiko teknologi yang kompleks dan seringkali terpaksa menerima ketentuan yang ditawarkan.

Dalam perspektif perbandingan hukum, berbagai yurisdiksi telah mengembangkan mekanisme perlindungan konsumen dalam regulatory sandbox yang dapat menjadi rujukan. Di Inggris, FCA mengharuskan penyelenggara dalam regulatory sandbox untuk memiliki kompensasi yang memadai bagi konsumen dan memastikan bahwa konsumen menyadari bahwa mereka tidak dilindungi oleh Financial Services Compensation Scheme. Di Singapura, MAS mengharuskan penyelenggara untuk memiliki rencana penanganan kegagalan dan memastikan bahwa dana konsumen tidak bercampur dengan dana perusahaan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen dalam regulatory sandbox OJK masih belum memadai. Diperlukan pengembangan mekanisme yang lebih komprehensif, meliputi persyaratan informasi yang detail dan mudah dipahami, mekanisme kompensasi atau jaminan kerugian, prosedur penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif, serta pengawasan aktif dari OJK terhadap perlakuan penyelenggara terhadap konsumen.

KESIMPULAN

Eksistensi regulatory sandbox Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia saat ini berada dalam posisi dilematis antara tuntutan progresivitas industri fintech dan kepatuhan terhadap tata asas hukum administrasi negara. Secara dogmatik, landasan hukum berbasis POJK Nomor 13/POJK.02/2018 mengalami defisit legitimasi formal akibat tiadanya atribusi kewenangan yang eksplisit di tingkat undang-undang. Akibatnya, tindakan OJK memberikan pengecualian regulasi (regulatory waiver) berpotensi mencederai asas legalitas dan asas delegasi.

Kondisi tersebut diperparah oleh konsentrasi kewenangan OJK yang sangat luas dan bersifat multifaset terentang dari fase hulu (seleksi) hingga hilir (penentuan status) namun minus mekanisme pertanggungjawaban yuridis dan akuntabilitas publik yang memadai (checks and balances). Imbas dari ketidakseimbangan ini berdampak langsung pada rapuhnya proteksi hukum bagi masyarakat sipil; perlindungan konsumen dalam sandbox baru menyentuh aspek prosedural belaka tanpa dibarengi jaminan kompensasi materiil maupun hukum acara penyelesaian sengketa yang komprehensif, padahal terdapat asymmetry of bargaining power yang nyata antara konsumen dan penyelenggara.

Saran

Guna mengatasi kelemahan yuridis dalam ekosistem regulatory sandbox OJK, Pemerintah bersama DPR RI perlu segera memperkuat landasan hukum formil melalui revisi Undang-Undang OJK atau penerbitan Peraturan Pemerintah demi menjamin asas legalitas dan keabsahan delegasi wewenang dalam pemberian relaksasi regulasi. Sejalan dengan penguatan legislatif tersebut, OJK harus mereformasi tata kelola internalnya dengan membangun mekanisme checks and balances serta transparansi keputusan yang akuntabel, termasuk menyediakan saluran keberatan administratif bagi penyelenggara demi menegakkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Lebih lanjut, penguatan instrumen perlindungan konsumen mutlak dilakukan oleh OJK melalui standardisasi klausula risiko yang substantif, penyusunan prosedur penyelesaian sengketa yang komprehensif, serta kewajiban penyediaan skema jaminan kerugian (seperti asuransi atau risk-sharing fund) demi menyeimbangkan bargaining power konsumen. Pada tataran eksternal, lembaga perlindungan konsumen swadaya dan masyarakat sipil diimbau untuk lebih progresif dalam melakukan advokasi pengawasan serta meningkatkan literasi keuangan digital secara mandiri agar lebih mawas terhadap risiko hukum. Terakhir, bagi akademisi dan peneliti hukum, disarankan untuk memperluas cakrawala riset hukum adaptif melalui pendekatan perbandingan hukum (comparative law) guna merumuskan formulasi tanggung jawab hukum yang ideal jika terjadi kegagalan sistemik dalam ruang uji coba fintech di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Franklin, Xian Gu, Julapa Jagtiani, dan Stavros Peristiani. (2022). *The Fintech Revolution in Banking*. Journal of Financial Transformation, Vol. 53.
- Arner, Douglas W., J. Barberis, dan Ross P. Buckley. (2016). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis*.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Hukum Tata Negara Jelaskan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Australian Securities and Investments Commission. (2020). *Regulatory Guide 257: Testing Fintech Products and Services without Holding an AFS or Credit Licence*. Sydney: ASIC.
- Ayres, Ian, dan John Braithwaite. (1992). *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. New York: Oxford University Press.
- Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Barth, James R., Gerard Caprio Jr., dan Ross Levine. (2012). *Guardians of Finance: Making Regulators Work for Us*. Cambridge: MIT Press.
- Junio, Donald, dan Christoffer E. H. Tan. (2022). *Regulatory Sandbox: A Comparative Analysis of Fintech Regulations in ASEAN*. Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 30, No. 2.
- Kumar, Krishnamurthy. (2021). *Regulatory Sandboxes and Fintech: A Cross-Country Analysis*. Journal of International Banking Law and Regulation, Vol. 36, No. 3.
- Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 47, No. 4.